

Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia

Fadhila Sukur Indra

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

email: indrafadhilasukur@gmail.com

Abstract

Management of zakat infaq and sadaqah in Indonesia is based on the Act of Number 8 year of 1999. The Act regulates planning, organising, implementing, and monitoring on collecting, distributing and empowering of zakat. There are institutions developed based on this Act namely Lembaga Amil Zakat (LAZ) and Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS). One of the Baznas responsibilities is to increase receivers' status into givers through human resources development and society economy development.

Keywords: *Management, Zakat, Infaq, Sadaqah.*

Abstrak

Manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah di Indonesia merupakan pengelolaan zakat yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun kegiatan dalam pengelolaan seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tersebut seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu tugas BAZNAS meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat.

Keywords: manajemen, zakat, infak, shadaqah.

Pendahuluan

Jika 90 juta orang penduduk Muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 triliun – Rp 19 triliun. Nominal rupiah yang tertulis dalam kalimat tersebut apabila didayagunakan dan dikelola secara baik, dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zusiana Elly (2010), Karena kemiskinan menjadi problem yang tak kunjung terselesaikan, dan dalam

Islam konsep yang seringkali dibenturkan dengan problem kemiskinan adalah zakat. Tentu dikarenakan substansi zakat selalu dikaitkan dengan distribusi harta agar terjadi pemerataan antara si kaya dan si miskin, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalisir.

Adiwarman A. Karim, (2004) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Ajaran sunnah yang telah membatasi harta apa saja yang wajib dizakati, nishab (batas minimal) nya dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah swt. telah menjelaskan ke mana saja zakat itu disalurkan.

Sedangkan infak secara kebahasaan bermakna *madha wa nafida*, yakni berlalu dan menghabiskan. Kemudian lafal tersebut digunakan sebagai salah satu ungkapan dalam syariah Islam yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan yang diperoleh seseorang individu untuk memenuhi tuntutan syariahnya. Kemudian kata-kata infak tidak sekedar konotasi tersebut, anjuran untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperolehnya di jalan Allah swt juga menggunakan kata infak.

Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah 2: 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dilihat dari segi posisi hukum infak terdiri dari dua macam, yaitu infak wajib berupa zakat dan dan infak sunnah. Menyampaikan sebagian dari perolehan seseorang di jalan selain Allah swt selain zakat. Infak wajib (zakat) telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. baik jenis harta maupun ukuran yang dikeluarkannya. M. Nur Rianto al-Arif (2011) infak sunnah tidak ditentukan batas-batasnya oleh syariah dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan keleluasan, bahkan

bisa melebihi jumlah alokasi zakat, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi.

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, mendefinisikan manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, maka dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas itu sendiri. Rahmawati Muin (2011) Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.

Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional, dan integrated dapat menjadi pamacu gerak ekonomi dalam masyarakat, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang mampu (*Agniya*) dan kelompok yang miskin (*Fuqoro wal masakin*) (Muhammad Hasan, 2011; 72).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah sosial ke ranah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen (Yusuf Wibisino, 2015; 31).

Kedudukan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Islam

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikih zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringi dengan ibadah shalat.

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (Departemen Agama RI, 2008; 7).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yaitu taat atau cara bagi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt. artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal. Seseorang yang membayar zakat haruslah didasarkan pada kesadaran religius. Tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah juga karena motif ekonomi, karena zakat secara harfiah berarti suci atau bersih. Jadi dengan berzakat pada dasarnya ia telah membersihkan hartanya dan tentunya ia akan menjadi lebih dekat kepada Allah swt.

Kedudukan zakat dalam Islam, Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) suatu lembaga pengelola zakat menegaskan dengan menyatakan bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah swt. dan kebaktian terhadap sesama manusia atau masyarakat. Adapun kebaktian kepada Allah swt. menunaikan zakat bukan memberikan upeti material kepadaNya, melainkan mempersembahkan katakwaan dengan melaksanakan perintahnya. Adapun kebaktian kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi (Rahmawati Muin, 2011; 11).

Zakat, Infak, dan Shadaqahdi Indonesia

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai dana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatra misalnya, Belanda terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik. Demikian juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Umumnya mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda karena mereka memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan pengelolaan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau atau langgar (M. Nur Rianto al-Arif, 2011; 279)

Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam sendiri. Misalnya Kesultanan di Aceh, Sumatra Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa, dan ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi utama dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak, dan sedekah. Dana yang bersumber dari umat cukup memadai untuk membiayai kepentingan Islam. Saat itu, orang ulama kenamaan, Muhammad Arsyad al-Banjari, telah menggulirkan gagasan brilian tentang zakat. Menurutnya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik. Zakat yang bersifat konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri, justru mereka akan menjadi malas. Akibatnya, pengelolaan zakat yang tadinya bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, justru menjadi menyuburkan kemiskinan (M. Nur Rianto al-Arif, 2011; 280).

Pada masa penjajahan, setidaknya sejak 1858, kebijakan pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda, seperti Bupati, wedana, dan kepala desa. Untuk menjaga stabilitas politik

dan keamanan, Pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada 1866 yang melarang seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era penjajahan Belanda ini, zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Kebijakan pemerintah kolonial yang netral dengan pendekatan non-intervensi ini, mengizinkan penguatan masyarakat sipil melalui pendayagunaan untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya (Yusuf Wibisino, 2015; 36).

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama Mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden (Rahmawati Muin, 2011; 104).

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain: “mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal ini pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan

manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlu diatur dalam undang-undang.”

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infak seribu rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bima Islam dan Urusan Haji nomor 19/1984 tanggal 30 april 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang pembinaan Zakat, Shadaqah, dan Infak yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1989 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (Yusuf Wibisino, 2015; 106).

Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah di Indonesia


Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lemabaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*.

Di indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui

bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan menyalurkan ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala nasional adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, konsulat Jendral, dan dengan lembaga amil zakat lain. Beda halnya dengan BAZIS (Badan Amil Zakat dan Infak atau Shadaqah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan tersebut (Elsi Kartika Sari, 2007; 46).

Gambar 1: Organisasi Pengelola Zakat menurut Mahmudi




Dompot Dhuafa Republika salah satu lembaga yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Lembaga tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Adapun aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hasil ini telah disampaikan dalam sebuah jurnal pemikiran dan gagasan (Irfan Syauqi Beik)

Amil Zakat Lembaga (OPZ) yang merupakan salah satu organisasi non-profit atau nirlaba yang menerima dana dari muzakki. Adapun tugas mereka seperti mengelola dan mendistribusikan dan muzakki ke mustahiq, selain itu OPZ harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarakat, terutama untuk muzakki. Untuk OPZ daerah yogyakarta khususnya ada 8 lembaga amil zakat bahwasanya pengelolaan keuangan berbeda-beda sesuai karakteristik lembaga, tidak semua lembaga sistem akuntansi baik dan pengendalian internal (Rifqi Muhammad).

Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif, maka pemerintah harus mampu mengangkat amil (pengelolaan zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif. Oleh karena itu, model manajerial zakat yang profesional dan produktif dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: skema pengelolaan dan pengalokasian Zakat, menurut ¹Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005; 120



Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah). Amil melakukan studi kelayakan mustahiq tentang kelayakan mendapatkan zakat, pengembangan usaha yang sudah ada atau yang mau mengembangkannya, dan permasalahan yang dihadapi mustahiq.

Jika data tentang mustahiq didapatkan oleh amil, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada mustahiq. Mustahiq yang menerima dana zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi. Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktivitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan misalnya setiap bulan, tiga bulan atau semester,

dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuan aktivitas ini adalah agar mustahiq benar-benar mampu mandiri. Dengan kemandiriannya, maka diharapkan para mustahiq pada waktu yang ditentukan dapat menjadi *muzakki*.

Tugas amilin adalah memberikan informasi atau laporan yang utuh, benar, transparan kepada masyarakat pada umumnya. Isi laporan minimal memuat tentang sumber dana zakat dan pengalokasian dana zakat kepada yang berhak menerima. Masyarakat *muzakki* akan senang bila amilin memberikan informasi yang utuh tentang program-program yang akan dan telah dilaksanakan, berkaitan dengan dana zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki*.


Sedangkan sistem pengelolaan dengan model *surplus zakat budget*, adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *zakat certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah: dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat maka uang yang cash akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan maka dapat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja akan diambilkan dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, terjadi pembukaan lapangan pekerjaan dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dan dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk cash money namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Adapun sistem *In Kind* diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi yang lemah yang ingin berusaha atau produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pembangunan usaha yang telah ada.

Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem

ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

Gambar 3: Skema Sistem In Kind



Sistem *revolving fund* merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.

Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, (Rahmawati Muin, 2011; 124) yaitu:

1. Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, propinsi, dan daerah.

2. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif, seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
3. Pembukaan rekening di bank. Perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki.

Pada bagian sebelumnya telah membahas tentang zakat dan pengelolaannya, selanjutnya pada bagian ini akan membahas tentang infak dan shadaqah. Istilah infak dan shadaqah sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahsan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah, (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2014; 120)

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Terjemahnya

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah swt dengan cara yang baik, maka Allah swt. akan melipatgandakan dengan cara Allah swt. Penekanan terhadap sikap berinfak dan bershadaqah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya membutuhkan orang lain.

Infak dan shadaqah non-material (keahlian), kiranya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, di mana persaingan dalam segi aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan. Untuk itu, rekonstruksi terhadap pemahaman infak dan shadaqah harus dimulai, dengan menyadarkan pada masyarakat bahwa infak dan shadaqah bukan hanya yang bersifat material atau tunai, namun infak dan shadaqah dapat diberikan dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Rekonstruksi perlu dilakukan karena selama ini model infak dan shadaqah yang dipahami oleh masyarakat luas ialah infak dan shadaqah yang terbatas pada harta kekayaan (material), meskipun itu dapat dilakukan (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2014; 122).

Al-Ghazali ketika berbicara harta mengenai cara menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan berpendapat bahwa pengelolaan zakat harus ditangani oleh institusi khusus (*'amilin*) yang independen yang jauh dari campur tangan pemerintah dan hakim (pengadilan). Dalam kaitan ini, dana zakat didistribusikan kepada panitia pembangunan masjid dari alokasi dana zakat untuk bagian *ashnaf sabilillah*. Dapat dipahami bahwa ketika dana zakat terkumpul maka alternatif pengelolaannya bisa didayagunakan melalui program proyek industri, home industri, dan lain-lain. Hal inilah sesungguhnya hikmah dan tujuan disyariatkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia baik secara mental spiritual maupun material.


Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang berfungsi sebagai wadah pelayanan pengelolaan ZIS yang salah satu kegiatan

di dalamnya seperti memberikan bimbingan, sosialisasi, dan mengkoordinir segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Adapun pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Muna dilakukan dengan dua cara menurut (Budi Prayitno, 2008):

1. Melalui UPZ Instansi atau Sekolah, dana zakat atau shadaqah yang terkumpul pada UPZ instansi atau sekolah disetorkan kepada BPD Cabang Raha melalui rekening.
2. Pembayaran langsung, umat Islam yang langsung membayar zakat, infak, shadaqah pada Kantor Amil Zakat Daerah kab. Muna

Sedangkan untuk hasil penelitian pada manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZIMA) yaitu, pada tahap perencanaan dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat langsung ke sekretariat LAZIMA. Sedangkan pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik beserta divisi-divisinya hanya saja tidak ada *job discripsi* yang terperinci dan jelas di setiap divisinya. Pada tahap pendistribusian ZIS di LAZISMA Jawa Tengah adanya perencanaan yang baik dengan program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat menurut (Anis Khoirun Nisa, 2016)

Gambar 4: Skema Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 102)



Rekonstruksi infak dan shadaqah profesi, secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak dan shadaqah yang bisa dilakukan, serta mewujudkan jaminan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik, serta terselenggaranya pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya secara gratis dan berkesinambungan dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 123).

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas jelas sekali bahwa manajemen zakat, infak, dan shadaqah sudah ada pada zaman penjajahan, di mana pemerintah Belanda berusaha tidak campur tangan terhadap pengelolaan zakat. BAZNAS yang merupakan Badan Amil Zakat yang mempunyai kegiatan untuk menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan kepada mustahiq yang sudah diseleksi atau yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa model dalam pengelolaan zakat menurut Muhammad dan Ridwan Mas'ud, seperti *surplus zakat Budget, sistem in kind, revolving fund* zakat. Selain dari model dalam pengelolaan zakat, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan zakat seperti pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya

baik nasional atau daerah, pembukaan kounter penerimaan zakat, dan strategi terahir adanya pemebukaan rekening.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., 2008,*al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- al-Arif, M. Nur Rianto. 2011, *Dasar – dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Hafidhuddin, Didin., 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Muhammad., 2011, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmen A., 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Khasanah, Umrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muin, Rahmawati., 2011, *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad., Ridwan Mas'ud., 2005, *Zakat dan Kemiskinan, Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Rifqi., Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal: *Akuntansi dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2006).

- Noor, Ruslan Abdul Ghafur., 2014, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nisa, Anis Khoirun., Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Prayitno, Budi., Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara), Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2008.
- Supena, Ilyas., Darmuin., 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Sari, Elsi Kartika., 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Triantini, Zusiana Elly., 2010, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia", *al-Ahwal*, Vol. III, No. 1.
- Wibisino, Yusuf., 2015, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana.
- Mahmudi., "Manajemen Organisasi Pengelola Zakat", Yogyakarta: FE UII, dikutip dari <http://dokumen.tips/documents/manajemen-organisasi-pengelola-zakatppt.html>., pada tanggal 20 oktober 2016.